



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.1/Kep. 344 -Bappelitbangda/2025

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sesuai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2030 serta Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), perlu mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi di tingkat pusat maupun di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian program dan kegiatan pangan dan gizi melalui penyusunan rencana aksi Pangan dan Gizi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
- c. bahwa untuk menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 57 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2021 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan forum lintas sektoral yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dalam mewujudkan agenda, dan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. FORUM PENGARAH

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang

perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;

- b. Menyampaikan RAD-PG dari Bupati kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- c. Memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
- d. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi;
- e. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

2. FORUM TEKNIS

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, bahan yang diperlukan, serta melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada Forum Pengarah;
- c. Menyampaikan rancangan RAD-PG kepada Forum Pengarah untuk proses lebih lanjut;
- d. Mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- e. Mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG;
- f. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Forum Pengarah;
- g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- h. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

3. KELOMPOK KERJA

- a. Pokja Ketersediaan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional dan daerah. Pokja ini beranggotakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang pertanian, pangan, kelautan dan perikanan, kesehatan, sosial, perdagangan dan perindustrian, usaha kecil menengah, pengawasan obat dan makanan, pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan dan KB, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.
- b. Pokja Keterjangkauan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan, harga pangan pokok, serta bantuan pangan. Pokja ini beranggotakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang perdagangan dan perindustrian, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, kependudukan dan KB, sosial, penanggulangan bencana, BULOG, perhubungan, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Pokja Pemanfaatan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi. Pokja ini beranggotakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, komunikasi dan informasi, perdagangan dan perindustrian, BULOG, pemberdayaan masyarakat desa, pendidikan, agama, pengawasan

obat dan makanan, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.

- d. Pokja Kelembagaan memiliki tugas untuk menyusun rekomendasi aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi. Pokja ini beranggotakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan dan pembangunan daerah, pertanian, statistika, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat desa, sekretariat daerah (Bagian Kesra, Bagian perekonomian dan SDA).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 11 Juni 2025

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas/Badan/Bagian Setda/Camat se Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.1/Kep. 344 -Bappelitbangda/2025

TANGGAL : 11 Juni 2025

TENTANG : TIM PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
PANGAN DAN GIZI KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN
DAN GIZI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2030

A. FORUM PENGARAH

- a. Penanggung Jawab : 1. Bupati Cirebon
2. Wakil Bupati Cirebon
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Cirebon
- d. Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Cirebon;
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
Cirebon;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Cirebon.

B. FORUM TEKNIS

- a. Ketua : Perencana Ahli Madya pada Bidang
Perekonomian dan SDA-Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Cirebon
- b. Sekretaris : 1. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Cirebon;

2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
3. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
4. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.

C. KELOMPOK KERJA

1. Pokja I - Ketersediaan

a. Koordinator

: Kepala Bidang Perdagangan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon

b. Anggota

- : 1. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Bidang Sumberdaya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;

8. Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
11. Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
13. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
14. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan pada Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan-Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
15. Unsur Bulog Kantor Cabang Cirebon;
16. Unsur Balai POM Bandung;
17. Asosiasi Petani dan Nelayan (Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Cirebon);
18. Asosiasi Pedagang Pasar;
19. Kecamatan (Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial); dan
20. Kepala Desa.

2. Pokja II - Keterjangkauan

- a. Koordinator : Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
- b. Anggota :
1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon;
 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon;
 3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon;
 4. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
 5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
 6. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
 7. Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon;
 8. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon;
 9. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
 10. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan pada Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan-Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;

11. Kecamatan (Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial);

12. Desa.

3. Pokja III - Pemanfaatan

a. Koordinator

: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

b. Anggota

- : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Bidang Sanitasi dan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bidang PAUD Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A Kabupaten Cirebon;

9. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
11. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
13. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
14. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan pada Bidang Konsumsi Dan Keamanan Pangan - Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon;
15. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
16. Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon;
17. PHRI Cirebon Kabupaten Cirebon;
18. Forum Anak;
19. Kecamatan (Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial);
20. Kepala Desa.

4. Pokja IV - Kelembagaan

a. Koordinator

: Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon

b. Anggota

- : 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan P3A Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan E Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
7. Perencana pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
8. Unsur Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

9. Unsur Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten
Cirebon;
11. Para Camat se Kabupaten Cirebon;
12. Akademisi.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.1/Kep.244 -Bappelitbangda/2025

TANGGAL : 11 Juni 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN
DAN GIZI KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2030

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2030

A. Forum Pengarah:

1. Penanggung Jawab

- a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan RAD-PG; dan
- b. Menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan penyusunan RAD-PG.

2. Ketua

- a. Menyampaikan RAD-PG dari Bupati kepada Gubernur; dan
- b. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati kepada Gubernur.

3. Sekretaris

Membantu ketua dalam koordinasi penyusunan laporan dalam penyampaian RAD-PG serta hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG kepada Gubernur;

4. Anggota

Menyusun laporan penyampaian RAD-PG serta hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati kepada Gubernur

B. Forum Teknis

1. Ketua

- a. Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, bahan yang diperlukan, serta melakukan penyusunan sampai menghasilkan rancangan untuk disampaikan kepada Forum Pengarah;
- c. Menyampaikan rancangan RAD-PG kepada Forum Pengarah untuk proses lebih lanjut.

2. Sekretaris

- a. Mensosialisasikan RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- b. Mengkoordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG;
- c. Menjalankan strategi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan sesuai masukan Forum Pengarah;
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- e. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

C. Kelompok Kerja

1. Pokja Ketersediaan

a. Koordinator

Menyampaikan laporan rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional dan daerah kepada Forum Teknis.

b. Anggota

Menyusun laporan rekomendasi aksi yang mendukung ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dari hasil produksi dalam negeri serta cadangan pangan nasional dan daerah.

2. Pokja Keterjangkauan

a. Koordinator

Menyampaikan laporan rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan, harga pangan pokok, serta bantuan pangan kepada Forum Teknis

b. Anggota

Menyusun laporan rekomendasi aksi yang mendukung keterjangkauan pangan dari aspek distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan, harga pangan pokok, serta bantuan pangan

3. Pokja Pemanfaatan

a. Koordinator

Menyampaikan laporan rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi kepada Forum Teknis

b. Anggota

Menyusun laporan rekomendasi aksi yang mendukung pemanfaatan pangan dari aspek konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat termasuk komunikasi perubahan perilaku konsumsi.

4. Pokja Pemanfaatan

a. Koordinator

Menyampaikan laporan rekomendasi aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi kepada Forum Teknis

b. Anggota

Menyusun laporan rekomendasi aksi yang mendukung penguatan kelembagaan dan tata kelola sistem pangan dan gizi.

BUPATI CIREBON,



IMRON

Telah diperiksa

: sk: Tim penyusun rencana aksi daerah pangan dan gizi kabupaten Cirebon tahun 2025-2030

Tanggal

: 22/04/2025

Dinas

: Bappelitbangda

Ulasan

: -

Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Nama

: M. S. L. K.

Paraf

: H



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Telp. (0231) 321991, Fax : 321991
Website : www.cirebonkab.go.id email : bappelitbangda@cirebon.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 16 April 2025
Nomor : 500.1 / 127 / Bappelitbangda
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten
Cirebon Tahun 2025-2030**

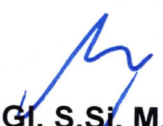
2/24
15

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sesuai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2030 serta Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), perlu menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi (RAD PG) untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi baik di tingkat pusat maupun di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian program dan kegiatan pangan dan gizi. Bahwa dalam rangka menyusun RAD PG, perlu membentuk Tim Penyusun RAD PG Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun RAD PG Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan draft Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030 sebagaimana terlampir, untuk selanjutnya mohon perkenan Bapak dapat menandatangani surat tersebut.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON,**


DANGI, S.Si, M.Sc., MT

Pembina Tk. I

NIP. 19731101 199803 1 006

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon